



**PENETAPAN**  
**Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

**FIRMAN BANTE,** Lahir di Wakoko tanggal 07 Maret 1987, Umur 34 Tahun, Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Lapataha Desa Bangun Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Psw tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Psw tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tanggal 13 Desember 2021 yang diajukan secara elektronik melalui *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Perkara Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN Psw tanggal 14 Desember 2021;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tanggal 13 Desember 2021 yang diajukan secara elektronik melalui *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Perkara Nomor : 22/Pdt.P/2021/PN Psw tanggal 14 Desember 2021, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan SARLIA di Sampolawa pada tanggal 01 Februari 2017 sesuai dengan Buku Nikah Tujuh belas tertanggal satu Februari 2017;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai satu anak yang lahir di Bau-Bau tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama **FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B** sesuai dengan Akta kelahiran Nomor : 7415-LU-19052020-0002;
- Bahwa anak pemohon menangis dan sakit-sakitan (alasan untuk mengganti nama anak);
- Bahwa pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi **ALFAIZ RAMADHAN**;
- Bahwa semenjak nama anak pemohon diganti dari **FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B** menjadi **ALFAIZ RAMADHAN**, anak pemohon tersebut tidak lagi rewel dan tidak lagi sakit-sakitan serta sehat wal'afiat hingga sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut dari **FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B** menjadi **ALFAIZ RAMADHAN**;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Pasarwajo;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudiilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari **FAKHRI ABQARY RAMADHAN.B** menjadi **ALFAIZ RAMADHAN**;
- Memerintahkan kepada kantor catatan sipil Kabupaten Buton Selatan di Batauga untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 7415-LU-19052020-0002 serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FIRMAN BANTE dengan NIK 7404110703870001, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Identitas Anak atas nama FAKHRI ABQARY RAMADHAN B dengan NIK 7415021105200001, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7415020908170001 atas nama Kepala Keluarga : FIRMAN BANTE, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/01/II/2017 tanggal 01 Februari 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LU-19052020-0002 atas nama FAKHRI ABQARY RAMADHAN B yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. NADIR, M.M.Pd selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/450/2021 tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaimuddin selaku Kepala Desa Bangun, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat bukti tertulis diatur dalam pasal 1888 KUHPerdara yang berbunyi : *"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SUMARIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Permohonan dari Pemohon Firman Bante yang mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dari yang semula

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psw



bernama “FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B” menjadi “ALFAIZ RAMADHAN”;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari orang tua Pemohon, namun Saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama SARLIA atau biasa dipanggil WA LIA pada tanggal 01 Februari 2017 di Desa Bangun, Sampolawa, Buton Selatan dan Saksi hadir langsung di pernikahan itu;
- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Sampolawa pada tanggal 11 Mei 2020, namun Saksi tidak hadir waktu kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon diberi nama FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon sekitar 1 (satu) tahun lebih beberapa bulan;
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan anak Pemohon di Wakoko ketika Pemohon membawa anaknya ke rumah orang tua Pemohon di Wakoko dan terakhir kali Saksi bertemu dengan anak Pemohon sekitar 1 (satu) minggu lalu ketika dibawa Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Wakoko;
- Bahwa Saksi tahu selama menggunakan nama “FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B”, anak Pemohon sering sakit-sakitan seperti lemas, tidak lincah seperti anak pada umumnya, dan demam;
- Bahwa setahu Saksi, penyakit yang dialami anak Pemohon tersebut bukan karena masalah medis, melainkan hal-hal supranatural atau ghaib yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah;
- Bahwa setahu Saksi, ada pembicaraan di antara orang-orang tua soal keadaan anak Pemohon yang sering sakit-sakitan karena nama yang disandang tidak cocok atau terlalu berat, sehingga perlu dilakukan penggantian nama;
- Bahwa Saksi tahu terhadap anak Pemohon pernah dilakukan proses penggantian nama dan dicarikan nama baru oleh orang-orang tua yang lebih cocok, sehingga anak Pemohon diganti menjadi “ALFAIZ RAMADHAN”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak Pemohon diganti menjadi "ALFAIZ RAMADHAN", Saksi melihat anak Pemohon semakin sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa setelah menggunakan nama "ALFAIZ RAMADHAN", Saksi melihat anak Pemohon semakin ceria, aktif seperti anak kecil pada umumnya, tidak lemas seperti sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat penggantian nama anak Pemohon dari semula "FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B" menjadi "ALFAIZ RAMADHAN" memberi dampak positif bagi anak Pemohon dan membuat anak Pemohon semakin sehat, tidak lemas, ceria, dan aktif seperti anak kecil pada umumnya;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dengan istri Pemohon di Desa Bangun, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan;

2. **Saksi WA MINCI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Permohonan dari Pemohon Firman Bante yang mengajukan permohonan penggantian nama anak Pemohon dari yang semula bernama "FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B" menjadi "ALFAIZ RAMADHAN";
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dari orang tua Pemohon, namun Saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama SARLIA atau biasa dipanggil WA LIA pada tanggal 01 Februari 2017 di Desa Bangun, Sampolawa, Buton Selatan dan Saksi hadir langsung di pernikahan itu;
- Bahwa Saksi tahu, dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir di Sampolawa pada tanggal 11 Mei 2020, namun Saksi tidak hadir waktu kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon diberi nama FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B;
- Bahwa saat ini usia anak Pemohon sekitar 1 (satu) tahun lebih beberapa bulan;
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu dengan anak Pemohon di Wakoko ketika Pemohon membawa anaknya ke rumah orang tua Pemohon di

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakoko dan terakhir kali Saksi bertemu dengan anak Pemohon sekitar 1 (satu) minggu lalu ketika dibawa Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Wakoko;

- Bahwa Saksi tahu selama menggunakan nama “FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B”, anak Pemohon sering sakit-sakitan seperti lemas, tidak lincah seperti anak pada umumnya, dan demam;
- Bahwa setahu Saksi, penyakit yang dialami anak Pemohon tersebut bukan karena masalah medis, melainkan hal-hal supranatural atau ghaib yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah;
- Bahwa setahu Saksi, ada pembicaraan di antara orang-orang tua soal keadaan anak Pemohon yang sering sakit-sakitan karena nama yang disandang tidak cocok atau terlalu berat, sehingga perlu dilakukan penggantian nama;
- Bahwa Saksi tahu terhadap anak Pemohon pernah dilakukan proses penggantian nama dan dicarikan nama baru oleh orang-orang tua yang lebih cocok, sehingga anak Pemohon diganti menjadi “ALFAIZ RAMADHAN”;
- Bahwa setelah anak Pemohon diganti menjadi “ALFAIZ RAMADHAN”, Saksi melihat anak Pemohon semakin sehat dan tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa setelah menggunakan nama “ALFAIZ RAMADHAN”, Saksi melihat anak Pemohon semakin ceria, aktif seperti anak kecil pada umumnya, tidak lemas seperti sebelumnya;
- Bahwa Saksi melihat penggantian nama anak Pemohon dari semula “FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B” menjadi “ALFAIZ RAMADHAN” memberi dampak positif bagi anak Pemohon dan membuat anak Pemohon semakin sehat, tidak lemas, ceria, dan aktif seperti anak kecil pada umumnya;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dengan istri Pemohon di Desa Bangun, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk perbaikan dan perubahan anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula "FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B" menjadi "ALFAIZ RAMADHAN", hal tersebut disebabkan karena anak Pemohon sering mengalami sakit ketika menggunakan nama yang lama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUMARIOMO dan saksi WA MINCI yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan tidak ada larangan Undang-Undang bagi saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (*Foto copy KTP Pemohon*) dan bukti P-3 (*Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Firman Bante*), Pemohon bertempat tinggal di Dusun Lapataha, Desa Bangun, Kec. Sampolawa, Kab. Buton Selatan yang masih termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi voluntaria dari Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psw



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (*Foto copy Kartu Identitas Anak atas nama FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B*), bukti P-3 (*Kartu Keluarga a.n. Kepala Keluarga Firman Bante*), bukti P-5 (*Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LU-19052020-0002 atas nama FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B*), dan bukti P-6 (*Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/450/2021 tanggal 26 November 2021*), serta keterangan saksi SUMARIONO dan saksi WA MINCI yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa Pemohon adalah benar Ayah kandung dari seorang anak bernama FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B diubah menjadi ALFAIZ RAMADHAN dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUMARIONO dan Saksi WA MINCI yang saling bersesuaian di persidangan, selama anak Pemohon menggunakan nama FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B, anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, lemas, tidak aktif, dan tidak ceria layaknya anak kecil pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUMARIONO dan Saksi WA MINCI yang saling bersesuaian di persidangan, penyakit yang dialami anak Pemohon selama menggunakan nama FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B adalah penyakit yang tidak dapat didiagnosa secara medis, melainkan secara ghaib atau mistis, oleh karenanya orang-orang tua menyarankan agar nama anak Pemohon diganti karena nama FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B terlalu berat dan tidak cocok bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (*Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/450/2021 tanggal 26 November 2021*), serta keterangan Saksi SUMARIONO dan Saksi WA MINCI yang saling bersesuaian di persidangan, ditemukan fakta Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon yang semula FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B menjadi ALFAIZ RAMADHAN sejak tanggal 11 Mei 2020, yang mana penggantian nama tersebut telah diterangkan dalam bukti P-6 yang dibuat dan ditandatangani oleh KAIMUDDIN selaku Kepala Desa Bangun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUMARIONO dan Saksi WA MINCI yang saling bersesuaian di persidangan, setelah Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari yang semula FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B menjadi ALFAIZ RAMADHAN, anak Pemohon sudah mulai tidak sakit-saktian, ceria, aktif, dan lincah seperti anak kecil pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B diubah menjadi ALFAIZ RAMADHAN dapat dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Nomor 23 Tahun 2006") menyatakan : "*pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*" dan pada Pasal 1 angka 17 menyatakan : "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", oleh karenanya berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Permohonan Pemohon pada petitum ke-1 yang memohon "*Mengabulkan permohonan pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B menjadi ALFAIZ RAMADHAN*" adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan : "*pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan pada pasal 56 ayat (2) menyatakan : "*pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Permohonan dari Pemohonan pada petitum ke-2 yang memohon "*Memerintahkan kepada kantor catatan sipil Kabupaten Buton Selatan di Batauga untuk mencatat tentang penggantian nama anak pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 7415-LU-19052020-0002 serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan*" adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Permohonan yang diajukan Pemohon yaitu untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca "FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B" menjadi "ALFAIZ RAMADHAN" di dalam Akta Kelahiran dan buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan, Hakim menyatakan bahwa Penetapan ini **hanya berlaku terbatas** pada perubahan di dalam Akta Kelahiran atas nama "FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B" dan buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan, serta tidak dapat digunakan untuk melakukan perubahan pada dokumen selain dimaksud dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana juga termuat dalam Petitum ke-3;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LU-19052020-0002 dari yang semula tertulis dan terbaca bernama **FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B** menjadi **ALFAIZ RAMADHAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buton Selatan di Batauga untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7415-LU-19052020-0002 dari yang semula tertulis dan terbaca bernama **FAKHRI ABQARY RAMADHAN. B** menjadi **ALFAIZ RAMADHAN** pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN.Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT HURIANTO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Ketut Hurianto, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara : Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK : Rp50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00 +

Jumlah ----- : **Rp110.000,00**

(seratus sepuluh ribu rupiah)